



STANDAR BIAYA LAYANAN

Layanan informasi publik di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ilaga GRATIS atau tidak dipungut biaya. Kebijakan terkait biaya pelayanan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

KEDAI KANTOR UPBU KELAS III ILAGA



ARTHEN, S.E

NIP. 19800526 200212 1 002